



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
6. Pengurus dan Pengelola Masjid/Musala;
7. Panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
8. Masyarakat Muslim di Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE.10 TAHUN 2022
TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN SALAT HARI RAYA IDUL ADHA
DAN PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI**

A. Pendahuluan

1. Bahwa untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di tengah wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, perlu panduan penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1443 Hijriah/2022 Masehi dan pelaksanaan kurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : B2KkpV

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Kementerian Agama.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.
4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

E. Ketentuan

1. Umum

- a. Umat Islam menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam.
- b. Dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan.
- c. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah.
- d. Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan serta berdakwah dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, Sunah, dan tidak mempertentangkan masalah khilafiyah.
- e. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dan hari tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing.
- f. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala.
- g. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1443 Hijriah/2022 Masehi dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Khusus

Dalam pelaksanaan kurban, perlu memperhatikan ketentuan:

- a. Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya *sunnah muakkadah*. Namun demikian, umat Islam dihimbau untuk tidak memaksakan diri berkorban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).



- b. Umat Islam dihimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan.
- c. Umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau tertular dan daerah terduga PMK, diimbau untuk:
 - 1) melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH); atau
 - 2) menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat.
- d. Penentuan kriteria dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam.
- e. Kriteria hewan kurban:
 - 1) jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing;
 - 2) cukup umur, yaitu:
 - a) unta minimal umur 5 (lima) tahun;
 - b) sapi dan kerbau minimal umur 2 (dua) tahun; dan
 - c) kambing minimal umur 1 (satu) tahun;
 - 3) kondisi hewan sehat, antara lain:
 - a) tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku;
 - b) tidak mengeluarkan air liur/lendir berlebihan; dan
 - c) tidak memiliki cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekor, atau mengalami kerusakan daun telinga kecuali yang disebabkan untuk pemberian identitas.
- d. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu Hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah).
- e. Penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan di RPH.
- f. Dalam hal keterbatasan jumlah, jangkauan/jarak, dan kapasitas RPH, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan:
 - 1) melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi terkait;
 - 2) penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak-pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan orang yang berkurban;
 - 3) petugas menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan hingga pendistribusian daging;
 - 4) memastikan kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
 - 5) penyembelihan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam.
- g. Petugas dan masyarakat wajib memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*).



3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Swt melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

